

***FINTECH* DALAM
KEUANGAN ISLAM
TEORI DAN PRAKTIK**

Publica Indonesia Utama
2022

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

***FINTECH* DALAM
KEUANGAN ISLAM
TEORI DAN PRAKTIK**

Editor: Fachrurazi

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hartina Fattah, dkk.

Penelitian Terapan Profesi Pendidikan/ Hartina Fattah dkk. -.-Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022

BOOK CHAPTER

vi + 331 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN : 978-623-5257-11-2

DOI : doi.org/10.55216/publica.17

Cetakan Pertama, April 2022

Judul:

Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik

Penulis:

Hartina Fattah, Ichwan Riodini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, Ishak, Mohammad H. Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, Ali Mutakin, Naelati Tubastuvi, Nugraha Hasan, Misno, Dede Aji Mardani, Hasbi Ash Shiddieqy, Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz, Budi Sukardi, Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi' Hasbi, Muhammad Salman Al Farisi, Sitti Nikmah Marzuki

Editor Buku : Fachrurazi

Pemeriksa Aksara : Nuri Hidayatus Sholihah

Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute

Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama | Anggota IKAPI No: 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu

Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR EDITOR

Gelombang revolusi dalam teknologi digital yang terus berkembang dengan pesat telah mengubah wajah dunia. Jika dibandingkan dengan sektor lain, kemajuan teknologi digital ini berjalan lebih gesit dan penuh inovatif. Dari aspek yang sederhana saja, dewasa ini jumlah orang yang memiliki telepon seluler (ponsel) mungkin jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki akses terhadap listrik atau air bersih. Difusi gelombang teknologi digital telah merangkak masuk ke semua aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, dan bahkan keuangan.

Dalam sektor keuangan – yang menjadi lokus dari kajian buku bunga rampai (*book chapter*) - inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Antara teknologi dan keuangan, keduanya memiliki sejarah simbiosis mutualisme yang panjang, sehingga secara inheren teknologi keuangan (*financial technology*), atau yang lebih populer dengan sebutan *fintech*, juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan.

Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena penetrasi *fintech* itu sangat cepat. Isu tersebut juga menjadi perhatian banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna *fintech*. Misalnya seperti isu mata uang kripto (*cryptocurrency*), *bitcoin*, *blockchain*.

Meskipun telah muncul banyak perhatian dari kalangan ekonom secara umum terkait *fintech*, penulis belum banyak melihat diskursus yang mengaitkannya dengan keuangan Islam. Kaitannya dengan keuangan Islam (*Islamic Finance*) menarik untuk dibahas, sebab Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di Indonesia (katadata.co.id, 2020). Itu artinya, *fintech* harus dilihat dari perspektif keuangan Islam

untuk memberikan edukasi kepada para umat Islam khususnya, dan bagi pelaku pada pasar ekonomi syariah.

Berbicara terkait dengan keuangan Islam, pemikiran ekonomi Islam telah diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW menerbitkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*) juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur'an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara (Nugroho et al., 2018). Dinamika ekonomi secara konsisten mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0.

Book Chapter ini hadir tentu untuk mengisi riuhnya kajian terkait *fintech*, namun untuk memberikan distingsi dengan kajian terdahulu, serta agar tidak terjadi reduplikasi pembahasan, diskursus *fintech* di sini akan ditinjau dari perspektif keuangan Islam yang holistik yang tersebar dalam 18 (delapan belas) pembahasan.

Pertama, “*Fintech* dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar” yang ditulis oleh Hartina Fattah, Ichwan Riadini. Kedua penulis memberikan kesimpulan bahwa *fintech* telah masuk ke sistem keuangan syariah. *Fintech* tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau dari aspek kaidah *ushul fiqh*, Al-Quran dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah.

Kedua, “*Fintech: Peluang Keuangan Syariah*” yang ditulis oleh Jamaludin. Menurut dia, *fintech* hadir bukan sebagai pesaing dari perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya kehadiran *fintech* secara nyata membentuk kerja sama antarlembaga. *Fintech* Peer-to-Peer Lending (P2PL) syariah di Indonesia telah hadir sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat.

Ketiga, “Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi Keuangan dalam Islam” yang ditulis oleh Sri Wahyuni Hasibuan. Penulis menjelaskan dampak positifnya adalah memudahkan dalam melakukan kegiatan bisnis syariah, pembayaran, melakukan pinjaman bahkan dapat memudahkan untuk menyalurkan dana ZISWAF. Nasabah juga lebih puas dengan merasakan berbagai manfaat dan keuntungan teknologi yakni lebih aman dan nyaman apalagi transaksi dengan jumlah besar tidak perlu lagi membawa uangnya, dapat dilakukan kapan saja asal terhubung dengan internet, cepat, hemat tenaga, dan lebih mudah.

Keempat, “*Fintech* di Bidang Keuangan Islam: dari Keuangan Kolaboratif hingga Keuangan Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh. Tulisan tersebut mengungkapkan pentingnya *fintech* yang mampu menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik tetapi perlu tumbuh berkolaborasi dengan lembaga keuangan yang ada agar eskalasi atau akselerasi *fintech* juga lebih baik dan sukses.

Kelima, “Intermediasi Keuangan, *Fintech*, dan Kepatuhan Syariah” ditulis oleh Ishak. Penulis menjelaskan pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia direspons positif dengan adanya beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain *fintech* konvensional, *fintech* syariah di Indonesia juga mulai berkembang saat ini. Terlebih sudah terbitnya fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah (Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018).

Keenam, “*E-commerce* dan Intermediasi Keuangan Islam” yang ditulis oleh Mohammad H. Holle. Tulisan tersebut memberikan simpulan bahwa jika *e-commerce* diaplikasikan di lembaga keuangan syariah, tidak mengapa; yang lebih penting, dapat mencegah transaksi yang tidak adil dan merugikan masyarakat. Bank Islam dan lembaga keuangan harus beradaptasi dengan teknologi saat ini karena mereka bersaing dengan sistem tradisional dan tidak mengenakan bunga pada transaksi *e-commerce*. Sebaliknya, bank dan lembaga keuangan Islam harus menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka dapat memberikan kartu kredit yang *riba*, *garar*, dan *maysir*.

Ketujuh, “*Fintech* dalam Teori Maqashid Syariah” yang ditulis oleh Kamaruddin Arsyad. Artikel tersebut menjelaskan bahwa *fintech*

harus menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. *Maqashid syariah* yang dimaksud adalah *hifdz al-din* (melindungi agama), *hifdz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-'aql* (melindungi akal), *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan) dan *hifdz al-maal* (melindungi harta).

Kedelapan, “*Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah*” ditulis oleh Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso. Artikel tersebut menerangkan bahwa perkembangan *fintech* pada lembaga keuangan global semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan syariah tidak bisa menghindar dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi *fintech* menjadi *i-Fintech* (Islamic Financial Technology) atau *fintech* syariah dengan tetap melakukan kepatuhan syariah.

Kesembilan, “Mata Uang dalam Hukum Islam: Analisis Syariah tentang *Bitcoin*” yang ditulis oleh Ali Mutakin. Penulis menyinggung hukum penggunaan *bitcoin* dari sudut pandang syariah. Ada pendapat yang menyatakan *bitcoin* adalah haram dikarenakan ia mudah digunakan untuk kegiatan ilegal; tidak berwujud, dan ia memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan; karena terbuka untuk spekulasi (*garâr* dan *maysîr*) yang berlebihan. Ada juga yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* (*bitcoin*) pada prinsipnya halal. Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih “*al-Ashlu fî al-Mu'âmalât al-'Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalil 'ala Tahrîmihâ.*”

Kesepuluh, “*Crowdfunding in Islamic Finance: Memastikan Pengawasan Syariah yang Tepat*” yang ditulis oleh Naelati Tubastuvi. Artikel tersebut mengulas tantangan yang lebih luas yang dihadapi *crowdfunding* secara umum, seperti risiko dan tantangan hukum, ada juga masalah operasional terkait tata kelola dan tantangan kepatuhan Syariah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa transaksi keuangan Islam didasarkan pada pertukaran barang dan jasa, bukan hanya kepercayaan bunga. Maka, perlu dipastikan adanya pertukaran barang dan jasa yang nyata yang memenuhi semua syarat.

Kesebelas, “Peraturan *Fintech dan Cryptocurrency*” yang ditulis oleh Nugraha Hasan. Artikel tersebut menjelaskan regulasi menjadi instrumen penting di Indonesia melihat kejelasan legalitas *fintech* dan *cryptocurrency* sebagai produk inovasi teknologi berbasis ekonomi nasional. Lahirnya

berbagai peraturan yang mengikat operasional *fintech* dan *criptocurrency* dapat menjadi acuan dasar pengaturan sistem ekonomi digital di Indonesia.

Kedua belas, “*Fintech* di Keuangan Islam: Model Bisnis dan Kebutuhan akan Solusi Hukum” yang ditulis oleh Misno. Artikel ini mengulas terkait adanya kebutuhan layanan jasa keuangan yang selaras dengan keyakinan Islam. Itu artinya perkembangan *fintech* juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, khususnya bagi pasar Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Hal ini meniscayakan pengembang *fintech* untuk membuka layanan syariah, baik menjadi produk utama atau sebagai lini produk dari *fintech* konvensional.

Ketiga belas, “Teknologi *Blockchain* dan Prospek Kontrak Cerdas di Bidang Keuangan Islam” yang ditulis oleh Dede Aji Mardani. Penulis menjelaskan bahwa revolusi *digital banking* dan teknologi *blockchain* merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan dunia perbankan dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan syariah mau tidak mau harus emansipatif dan adaptif terhadap perkembangan disrupsi teknologi keuangan. Teknologi *blockchain* diyakini sebagai keamanan yang tinggi sehingga sulit untuk diretas.

Keempat belas, “Potensi Kontrak Cerdas dalam Keuangan Perdagangan Islam” yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Penulis menjelaskan bahwa berkembangnya sistem kontrak cerdas atau sistem perdagangan digital saat ini sangat memberikan pengaruh kepada sistem keuangan perdagangan Islam karena semua *financial technology* syariah menggunakan semua akad-akad yang halal secara syariah atau menggunakan sistem keuangan perdagangan Islam.

Kelima belas, “Mengintegrasikan *Crowdfunding* Wakaf ke dalam *Blockchain*” yang ditulis oleh Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz. Artikel ini menjelaskan bahwa intergrasi *crowdfunding* wakaf dengan teknologi *blockchain* di era digital adalah suatu keniscayaan, di mana era serba canggih dengan kecerdasan buatan (AI). IoT dengan teknologi *blockchain* mempermudah donatur (wakif) menyalurkan dana wakaf baik tunai maupun nontunai bisa melalui e-wakaf, belanja amal *online*.

Keenam belas, “*Blockdentity*: Masa Depan di Luar Identitas Digital” yang ditulis oleh Budi Sukardi. Penulis mengungkapkan bahwa kehadiran *blockdentity* sebagai konsep inovatif identitas digital yang dapat diterapkan

dalam keuangan Islam dan global. Menurutnya, ini dapat menimbulkan beberapa tantangan bagi sistem identitas tradisional dan dalam menentukan masa depan ekonomi digital. Namun, Ada kebutuhan yang baik bagi lembaga keuangan Islam untuk memanfaatkan kemampuan inovasi baru untuk menarik generasi digital dan membangun basis pelanggan yang setia pada produk dan layanan.

Ketujuh belas, “Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian Sengketa Online dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang ditulis oleh Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi’ Hasbi, Muhammad Salaman Al Farisi. Artikel tersebut mengungkapkan kemungkinan adanya potensi sengketa di antara para pihak disebabkan perkembangan aktivitas bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan cara menyelesaikan sengketa yang seharusnya sesuai dengan kondisi saat ini yang semua aktivitas dilakukan dengan cepat dan efisien melalui bantuan internet

Kedelapan belas, “Dampak *Fintech* saat Ini dan Masa Depan Keuangan Syariah” ditulis oleh Sitti Nikmah Marzuki. Ia menjelaskan bahwa kebangkitan teknologi informasi berbasis *mobile* telah membangkitkan layanan jasa keuangan yang didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam genggaman. Sinergi antara sektor jasa keuangan dengan teknologi informasi atau yang saat ini lebih populer disebut dengan Financial Technology (*fintech*) bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mempercepat layanan jasa keuangan.

Artikel-artikel yang dituliskan oleh para akademisi dan pemerhati keuangan Islam lintas universitas di Indonesia tersebut memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan isu dan realitas yang berkembang terkait dengan *fintech* yang kaitannya dengan keuangan Islam. Bagi kalangan akademisi, buku ini tentu dapat menjadi rujukan yang tepat dalam memperdalam dirkursus terkait.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2022

Editor
Fachrurazi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Balik Sampul	ii
Kata Pengantar Editor	iii
Daftar Isi	iv
1. <i>Fintech</i> dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar <i>Hartina Fattah, Ichwan Riadini</i>	1
2. <i>Fintech</i> : Peluang Keuangan Syariah <i>Jamaludin</i>	16
3. Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi Keuangan dalam Islam <i>Sri Wahyuni Hasibuan</i>	26
4. <i>Fintech</i> di Bidang Keuangan Islam: dari Keuangan Kolaboratif hingga Keuangan Berbasis Masyarakat <i>Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh</i>	43
5. Intermediasi Keuangan, <i>Fintech</i> , dan Kepatuhan Syariah <i>Ishak</i>	59
6. <i>E-commerce</i> dan Intermediasi Keuangan Islam <i>Mohammad H. Holle</i>	74
7. <i>Fintech</i> dalam Teori <i>Maqashid Syariah</i> <i>Kamaruddin Arsyad</i>	88
8. <i>Fintech</i> dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah <i>Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso</i>	105
9. Mata Uang dalam Hukum Islam: Analisis Syariah tentang <i>Bitcoin</i> <i>Ali Mutakin</i>	134
10. <i>Crowdfunding in Islamic Finance</i> : Memastikan Pengawasan Syariah yang Tepat <i>Naelati Tubastuvi</i>	156

11. Peraturan <i>Fintech</i> dan <i>Cryptocurrency</i> <i>Nugraha Hasan</i>	188
12. <i>Fintech</i> di Keuangan Islam: Model Bisnis dan Kebutuhan akan Solusi Hukum <i>Misno</i>	206
13. Teknologi <i>Blockchain</i> dan Prospek Kontrak Cerdas di Bidang Keuangan Islam <i>Dede Aji Mardani</i>	226
14. Potensi Kontrak Cerdas dalam Keuangan Perdagangan Islam <i>Hasbi Ash Shiddieqy</i>	245
15. Mengintegrasikan <i>Crowdfunding</i> Wakaf ke dalam <i>Blockchain</i> <i>Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz</i>	257
16. <i>Blockidentity</i> : Masa Depan di Luar Identitas Digital <i>Budi Sukardi</i>	281
17. Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian Sengketa <i>Online</i> dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia <i>Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi' Hasbi,</i> <i>Muhammad Salman Al Farisi</i>	299
18. <i>Dampak Fintech saat Ini dan Masa Depan Keuangan Syariah</i> <i>Sitti Nikmah Marzuki</i>	320

***FINTECH* DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH PENGANTAR**

Hartina Fattah¹, Ichwan Riadini²

¹STAI Yapnas Jeneponto, ²Universitas Sulawesi Barat

¹thinafattah@gmail.com

Abstrak: Sebagai umat Islam patut mengetahui perkembangan dari *financial technology* (*Fintech*). Kemunculan *Fintech* sebagai sebuah kemudahan dalam *financial access* sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era digital saat ini yang tidak melanggar aturan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *Fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Kehadiran *Fintech* telah melengkapi rantai transaksi keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan termasuk keuangan Islam.

Kata Kunci: *financial technology*; financial access; ekosistem keuangan; keuangan Islam

Pendahuluan

Kemajuan teknologi dewasa ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Perkembangan teknologi sangat pesat sehingga mampu melahirkan sebuah bisnis baru yang banyak memberikan manfaat bagi manusia. Saat ini, banyak orang menyadari bahwa dengan kondisi zaman sekarang ini gagap teknologi menjadi masalah yang besar. Maka tak heran jika di dunia digital sekarang ada transaksi ekonomis yang dapat diimplementasikan kapan saja, di mana saja, dapat diakses melalui *smartphone* mana pun, cepat, dan mudah digunakan. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet 2017, yang melibatkan 2500 responden ini menemukan layanan akses tertinggi yakni 89,35% merupakan fitur *chatting*, 87,13% penggunaan *social media*, sedangkan perbankan menempati persentase terendah 7,39%. Hal tersebut menandakan bahwa adanya peningkatan pengguna internet setiap tahunnya (Destiya, 2019).

Pada sektor keuangan terdapat inovasi yang menggebrak dunia perekonomian yang saat ini sangat populer di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, inovasi yang dimaksud yaitu *Fintech*. *Fintech* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jasa keuangan. Dengan ide kreatif dan inovasi teknologi, *Fintech* menawarkan pilihan baru bagi konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran, pengiriman uang, intermediasi dana, dan investasi. Adaptasi *Fintech* saat ini telah banyak digunakan dalam sektor keuangan di mana dapat diakses dengan mudah, praktis aman dan modern dan sangat membantu bagi masyarakat dalam mengakses keuangan terutama bagi perbankan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Pada perkembangan teknologi finansial di Indonesia mencatat bahwa pelaku *Fintech* Indonesia masih dominan berbisnis *payment* (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *aggregator*, *crowdfunding*, atau penggalangan dana untuk suatu proyek lewat internet dan lain-lain (Wijaya, 2020).

Fintech yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Berdasarkan sumber dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah *Fintech* di Indonesia setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah perusahaan *Fintech* yang terdaftar di OJK. Untuk data tahun 2021, jumlah *Fintech* konvensional 145 perusahaan, *Fintech* berbasis syariah 16 perusahaan dan perusahaan *Fintech hybrid* (konvensional dan syariah) berjumlah 1 perusahaan.

Gambar 1. Grafik Jumlah *Fintech* di Indonesia Maret 2021



Sumber: OJK, 2022

Indonesia dengan penduduk 88% adalah muslim memengaruhi muncul dan berkembangnya *Fintech* syariah yaitu *Fintech* yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang saat ini penggunaannya bukan hanya muslim saja namun juga non-Muslim. Perkembangan *Fintech* syariah juga semakin baik melihat semakin meningkatnya pemahaman dan kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi syariah, serta sudah banyak bermunculan *Fintech* yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Kemunculan *Fintech* sebagai sebuah kemudahan dalam *financial access* sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era digital saat ini yang tidak melanggar aturan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

“...Allah menghendaki kemudahan Bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran Bagimu...”

Hal ini menegaskan bahwa peraturan Allah Swt. adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah memerintahkan kita mengagungkan-Nya atas petunjuk-Nya agar manusia bersyukur (Ansori, 2019).

Melihat perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu-rambu syariah di area *Fintech*, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit, agar terhindar dari unsur riba dan maysir maupun garar. Sebagai umat Islam patut mengetahui perkembangan dari *Fintech* ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tahu apakah *Fintech* ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

Sejarah *Financial Technology*

Menurut Thompson, Shim dan Shin (2017) teknologi keuangan dimulai dengan menyediakan platform bagi bank dan nonbank untuk memfasilitasi transfer lintas jaringan dan layanan pembayaran yang lebih mudah dan terjangkau (Citta et al., 2019).

Istilah *Fintech* ternyata telah populer sejak 150 tahun yang lalu ditandai dengan proses transaksi finansial yang terjadi antar samudera dengan menggunakan media kabel telegraf. Evolusi *Fintech* dimulai dari *Fintech*

1.0 hingga saat ini telah memasuki *Fintech* 4.0.

Kategori *Fintech* 1.0 : Hal ini berawal pada tahun 1866 sampai 1967. Industri layanan finansial ini dikategorikan *Fintech* generasi pertama atau *Fintech* 1.0. Evolusi *Fintech* ini berawal dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960an.

Kategori *Fintech* 2.0 : Berawal pada tahun 1967 sampai 2008 sektor keuangan mulai banyak yang terdigitalisasi karena perkembangan teknologi komunikasi dan transaksi cukup pesat. Evolusi *Fintech* ini berawal dari inovasi kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine*, ATM) pada tahun 1970-an. Kemudian disusul dengan munculnya *telephone banking* pada tahun 1980-an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Selanjutnya, muncul internet *banking* yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (*branchless banking*) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh, dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi bertemu berhadapan-hadapan dengan pihak bank. Lebih lanjut, muncul teknologi perangkat selular (*mobile*) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan.

Kategori *Fintech* 3.0 : Sejak tahun 2008, era *Fintech* 3.0 dimulai dengan ditandai dengan berkembangnya *start-up* dan banyak perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik termasuk juga kepada bank. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.

Kategori Fintech 4.0 : *Fintech* 4.0 di mana digital *revolution* menggeliat, penyebaran internet sudah masif karena semua orang telah memegang *smartphone*. Saat ini paradigma inovasi dalam bidang teknologi telah mengalami pergeseran dari *sustaining technology* ke *disruptive technology*. Hadirnya teknologi internet menjadi solusi untuk permasalahan kesenjangan pemerataan ini. Satu dekade lalu, daftar situs yang paling sering dikunjungi di Indonesia diisi oleh pencari informasi dan komunikasi. Kini daftar muncul beberapa situs platform untuk bertransaksi secara *online*. (Basuki & Husein, 2018).

Jenis-Jenis *Financial Technology*

Menurut *National Digital Research Center* (NDRC), *Fintech* didefinisikan sebagai inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau finansial. Adapun inovasi ini menggabungkan antara finansial dan teknologi modern. *Fintech* juga dapat diistilahkan sebagai usaha memaksimalkan pemakaian teknologi mulai dari metode pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan, dan pengumpulan aset dengan tujuan untuk memperkuat, mengubah, dan mempercepat berbagai pelayanan keuangan yang dapat dilakukan secara cepat dan ringkas (Maulida, 2019). Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Fintech* adalah hasil perpaduan antara teknologi terkini dengan jasa keuangan yang mengubah model bisnis sederhana, contohnya, pembayaran secara langsung /*cash* tunai menjadi transaksi tidak secara langsung tetapi menggunakan media *online*.

Fintech harus memenuhi kriteria berdasarkan pasal 3 peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang teknologi finansial (Rindi, 2018):

1. Bersifat inovatif
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, atau model bisnis finansial yang telah eksis
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Dapat dipergunakan secara luas
5. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Fintech dapat dibedakan dalam beberapa kategori layanan sebagai berikut.

1. Payment System

Sistem pembayaran atau layanan elektronik menggunakan kartu atau dapat juga berupa sistem pembayaran berbasis kriptografi (*blockchain*). Sistem ini menggantikan fungsi uang kartal maupun giral sebagai alat pembayaran.

2. Digital Banking

Sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memberikan layanan dengan memanfaatkan teknologi atau digital dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Layanan ini merupakan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang sudah sesuai dengan kebijakan OJK agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat utamanya yang belum memiliki akses ke perbankan.

3. Digital Insurance

Layanan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di mana nasabah dapat memanfaatkan teknologi digital ini. Perusahaan asuransi menggunakan *website* atau *mobile application* untuk menawarkan jasa perbandingan premi dan juga keagenan.

4. Lending Peer-to-Peer

Sistem layanan keuangan yang memosisikan dirinya sebagai *market* untuk mempertemukan antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman dengan cara memanfaatkan teknologi digital.

5. Crowdfunding

Sistem yang mengumpulkan modal dengan menggunakan *website* atau teknologi digital lainnya dengan tujuan investasi maupun kegiatan sosial.

Analisis *Financial Technology* dalam Keuangan Islam

Sistem ekonomi mengandung dua sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian

nasional tidak hanya negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah menjadi terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan internasional. Di beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, sistem ekonominya menganut *dual economic system*, sistem keuangannya pun juga *dual financial system* (Kholis, 2017).

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah serta penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Sistem yang memuat aturan-aturan keislaman yang sifatnya menjauhkan diri dari unsur riba dan memberatkan pihak lainnya. Baik keuntungan atau risikonya dibagi secara merata, karena sistem yang digunakan merupakan profit dan *loss sharing* sehingga tidak hanya keuntungan yang dibagi namun juga kerugian (Hamin et al., 2022).

Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Arafah, 2019). Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu:

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk haram. Asas suka sama suka melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
2. Bebas dari maysir (judi/spekulatif yang bisa membuat konflik dalam sistem keuangan), garar (penipuan/ketidakjelasan), riba (pengambilan tambahan dengan cara batil).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga.

4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi.

Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu (Mahri et al., 2021):

1. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam yaitu:
 - a. Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*.
 - b. Konsep dan praktik keuangan konvensional yang telah melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, garar, dan maysir.
2. Faktor empiris pragmatis politis bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme barat (sekitar tahun 1940an), di negara-negara Muslim muncul keinginan untuk merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan barat dan merugikan negara-negara Muslim yang umumnya tergolong negara berkembang (*developing countries*). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik Muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara islami. Keinginan itu mewujudkan dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (*Islamic Development Bank*). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil *agreement* menteri-menteri OIC pada Desember 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi *development bank* (seperti *World Bank*) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negara Muslim.

Akademik ditemukan berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi; memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya; ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni.

Sebagai umat Islam juga patut mengetahui perkembangan dari *Fintech* ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pada produk-produk dalam perusahaan ini, perlu mencari tahu apakah *Fintech* ini sejalan dengan ekonomi Islam dan apakah penggunaannya juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Menurut Aswad (2013) lembaga keuangan syariah harus mendasari operasionalnya dengan prinsip syariah terhadap larangan atas riba, garar, dan masyir sehingga lebih menggiatkan kepada sistem bagi hasil (*profit and lose sharing*) sebagai penggantinya. Para pakar Muslim sudah banyak yang menjelaskan bahwa landasan bunga sangat dilarang karena didapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan tatanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konseptual didasarkan atas prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan, keadilan, kejujuran, dan hanya mencari keuntungan yang halal.

Berdasarkan beberapa aspek berikut ini, *Fintech* tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, yakni (Irawan, 2021):

1. Kaidah *ushul fiqh*

Melalui kaidah *ushul fiqh*, orang dapat memahami apakah suatu formulasi masih biasa dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang, atau apakah ada kemungkinan akan direformulasikan.

2. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ijtihad

Islam memiliki cakupan ajaran yang luas. Transaksi jual beli pun diatur dalam Islam berdasarkan hukum Islam. (Q.S Al Baqarah Ayat 25). Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan yang diharamkan dalam transaksi jual beli yakni kegiatan yang mengandung unsur riba termasuk juga *tadlis* dan *taghrir*. *Tadlis* adalah pemahaman informasi sebagai hak yang melekat pada transaksi jual beli di antara kedua belah pihak. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan jumlah, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Apabila dalam transaksi tidak tersirat informasi tersebut, maka menurut hukum Islam telah

terjadi kebohongan terhadap satu pihak. Sedangkan *thagrir* adalah ketidakpastian suatu transaksi yang dilakukan kedua belah pihak karena akan merugikan pihak yang lain (Kurniawan, 2014).

Menurut perspektif Islam, prinsip dalam sistem ekonomi Islam yaitu asas saling menguntungkan, manfaat dan kehalalan komoditas, suka sama suka, keadilan, dan tolong menolong seperti yang terkandung dalam QS Al baqarah: 168-169, Qs An-Nisa :29, QS Al Hadid : 25 dan QS Al-Maidah : 2.

Dasar hukum setelah Al-Quran adalah hadis nabi. Anjuran akad atas dasar saling meridai juga ditemukan dalam beberapa hadis. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibu Majah dan Abu daud “Jual beli harus dipastikan saling meridai” dan “Sesungguhnya jual beli yang dilakukan adalah suka sama suka”

3. Ijmak

Ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial.

Islam telah menghendaki kemudahan dan tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya. Posisi *Fintech* ini dimaksudkan untuk memudahkan manusia dalam kegiatan keuangan, maka dari itu dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. Bahkan DSN MUI pun telah mengeluarkan fatwa mengenai uang elektronik syariah dan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk mendukung transaksi *Fintech* berjalan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Ijtihad

Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang mengarahkan segala kemampuan dengan menanggung semua kesulitan yang ada di dalamnya. Dalam praktik keuangan syariah, ijtihad yang salah dan berakhir pada fatwa yang keliru akan berimplikasi pada kerusakan sistem keuangan bahkan kekacauan ekonomi yang berakibat buruk bagi banyak orang. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kalau ijtihadnya keliru, maka ada satu kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Pada aspek ekonomi dan praktisi keuangan belum memiliki pengetahuan fikih dengan baik, maka menjadi sangat wajar apabila sebuah ijtihad

dalam rangka mendapatkan fatwa, mempertimbangkan dua sudut pandang pengetahuan. Hal ini dimaknai bahwa ijtihad dapat dilakukan bersama, fatwa harus mendengarkan dan mempertimbangkan kedua sudut pandang, baik alasan fikih maupun alasan keuangan termasuk ekonomi, agar mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh terhadap suatu masalah.

Dengan perkembangan mutakhir dari ekonomi khususnya *Fintech* dalam keuangan syariah, peran ijtihad menjadi semakin sentral. Hampir setiap pengembangannya baik itu operasional maupun produk selalu bersentuhan dan di *back up* dengan ijtihad. Ijtihad yang benar, tentu mampu memelihara karakteristik unik keuangan syariah. Ijtihad dalam *Fintech* ini untuk mencapai keuangan berbasis syariah yang sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi, sensitivitas sosial, tingkat kesadaran, dan pengetahuan para pihak-pihak dalam sebuah komunitas ekonomi, seperti otoritas fatwa, otoritas industri, akademisi, dan masyarakat (Febrianti, 2018).

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

a. Uang elektronik syariah

Fatwa mengenai uang elektronik syariah dengan No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur hubungan hukum di antara pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *garar*, *maysir*, *tadlis*, *riswah*, dan *israf* serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Kemudian jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. (Fatwa Uang Elektronik Syariah, 2017).

b. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

Fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan No. 117/DSN-MIU/II/2018 yang mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *Fintech* dan ragam produk yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *Fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, *Fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhin* yang memiliki arti saling rida di antara keduanya. Asas inilah yang menjadi bagian terpenting atas salah satunya transaksi. Akad yang digunakan oleh pihak dalam penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi antara lain (Mukhlisin, 2017):

- Akad *Al bai'* yaitu akad jual beli di mana terjadi pertukaran baik barang maupun jasa antara pedagang dan konsumen yang mengakibatkan beralihnya hak milik.
- Ijarah yaitu akad yang dilakukan dengan memberikan *ujarah* (upah) atas barang atau jasa yang telah dipindahkan hak guna/manfaatnya.
- Mudarabah yaitu akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal dengan syarat bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sementara itu jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.
- Musyarakah yaitu akad persekutuan antara dua atau lebih kelompok dalam membuka suatu kegiatan bisnis tertentu, di mana semua pihak memberikan andil berupa modal usaha. Ketetapan akad musyarakah yaitu jika perusahaan/usaha yang dijalani mengalami keuntungan maka hasil keuntungan akan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati, namun jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh semua pihak secara proporsional.
- Wakalah *bi al ujarah* yaitu akad untuk pemberian kuasa kepada seseorang ataupun usaha dalam melakukan aktivitas hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa *ujarah* (upah).
- *Qardh* yaitu akad pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sebelumnya.

Simpulan

Kemajuan teknologi dunia telah menciptakan perubahan dan inovasi baru. Salah satunya adalah *Fintech*. *Fintech* lahir dan berkembang sesuai

tuntutan zaman dan pasar ekonomi, di mana proses pembayaran, transfer, jual beli dan pembiayaan menjadi sangat praktis, aman, dan modern. Kegiatan transaksi pun kini dapat dilakukan secara elektronik melalui *smartphone*, tablet, atau perangkat genggam lainnya.

Kehadiran *Fintech* telah melengkapi rantai transaksi keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan tetapi tidak menggantikan peran institusi keuangan tradisional. *Fintech* mendukung peran bank atau Lembaga keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah, membantu nasabah dalam membuat keputusan keuangan, mengurangi biaya operasional dan risiko kerugian serta mengembangkan pasar. *Fintech* menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran suatu produk di tengah industri keuangan, sebab pemasaran produk secara *online* makin disukai oleh publik. *Fintech* saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan *online*.

Saat ini Fintech telah masuk ke sistem keuangan syariah. *Fintech* tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau dari aspek kaidah *ushul fiqh*, Al-Quran dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *Fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Namun terkadang dinamika *Fintech* syariah ditemukan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh *Fintech* syariah yakni mengenai perbedaan akad yang digunakan dalam suatu perusahaan *Fintech* berbasis syariah.. *Fintech* syariah juga masih terkendala modal sumber daya, inovasi produk dan *marketing*. Sehingga sering juga dikatakan *Fintech* syariah masih kurang unggul karena *Fintech* konvensional yang terdaftar lebih mudah dan bervariasi. Selain itu, sistem kependudukan ganda yang dimiliki oleh pengguna dapat menyusahkan pihak *Fintech* syariah dalam melakukan *screening* data calon peminjam dana, dan data *center* yang harus ada di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian regulator dan perusahaan *Fintech* syariah agar lebih meningkatkan penguatan pengembangan ekosistem yang menunjang literasi dan partisipasi pada *Fintech* syariah.

Daftar Pustaka

- Ansori, A. (2019). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis*.
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology pada Dunia Perbankan di Kota Ambon. *Jurnal Manis*, 2(1).
- Citta, A. B., Dekrita, Y. A., Yunus, R., Ridha, A., & Hartina. (2019). *SWOT Analysis of Financial Technology in the Banking Industry of South Sulawesi: Banking Survey in South Sulawesi. January*. <https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.13>
- Destiya, J. (2019). *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Febrianti, S. D. (2018). *Financial technology dalam sistem ekonomi islam*. IAIN Palangkaraya.
- Hamin, D. I., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Gorontalo, U. N. (2022). *Tinjauan empirik signifikansi fenomena baru dalam sistem keuangan konvensional*. 4(3), 58–66.
- Irawan, F. (2021). Relevansi Financial Technology Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syari'ah: Relevansi Financial Technology Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi *AL-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6469, 50–75. <http://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/18>
- Kholis, N. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVIII(1).
- Kurniawan, M. dan R. (2014). *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Intimedia (Kelompok In-TRANS Publishing).
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*.

- Maulida, A. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis Hingga Regulasinya di Indonesia. *Pajak Online*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/Fintech>
- Uang Elektronik Syariah, Pub. L. No. No. 116/DSN-MUI/IX/2017 (2017).
- Mukhlisin, M. (2017). *Fintech Syariah dan Keuangan Keluarga Kita*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia.
- Rindi, A. B. (2018). Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi dan perbankan Syariah. *Jurnal Law Research*, 1.
- Wijaya, I. U. (2020). *Pengaruh Fintech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan syariah*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Biografi Penulis

Dr. Hartina, S.Si., MM lahir di Ujung Pandang, 29 Mei 1983. Penulis bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Aprilia Residence Romanga Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Email thinafattah@gmail.com HP : 085298298166

Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Fisika Universitas Hasanuddin, Makassar (2008). Lulus strata dua di Program Studi Magister Manajemen Universitas Hasanuddin, Makassar (2015). Lulus Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin (2021). Dosen tetap di STAI YAPNAS Jeneponto dan saat ini menjabat sebagai Ketua STAI YAPNAS Jeneponto (2020-Sekarang). Aktif pada organisasi sosial diantaranya sebagai Ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) STAI YAPNAS Jeneponto, Pengurus Bidang Pemberdayaan Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan , Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (NU Care LazizNU) PCNU Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan, Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) PCNU Kab. Jeneponto Sulawesi Selatan, Pengurus Forum Dosen Tersertifikasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah VIII Sulawesi Maluku dan Papua.

FINTECH: PELUANG KEUANGAN SYARIAH

Jamaludin

Institut Ummul Quro Al-Islami

Jamaludin@iuqibogor.ac.id

Abstrak: Teknologi yang berkembang di dalam bidang keuangan salah satunya yaitu *Fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan industri yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. *Fintech* hadir bukan sebagai pesaing dari perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya kehadiran *Fintech* secara nyata membentuk kerja sama antarlembaga. *Fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL) syariah di Indonesia telah hadir sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat. Pertumbuhan P2PL syariah mulai bergerak secara perlahan namun pasti. Dengan mengikuti kebutuhan masyarakat atas pendanaan dengan bisnis model syariah.

Kata Kunci: *financial technology, Fintech peer-to-peer lending, bisnis syariah.*

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi terutama di Indonesia pada saat ini merupakan suatu hal yang umum dan tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kemajuan pesat teknologi di era digital saat ini memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi dan berbagai kemampuan layanan elektronik. Hal tersebut dikarenakan adanya teknologi memberikan segala pekerjaan dirasa lebih efisien dan efektif. Sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dalam mendapatkan sebuah layanan. Tentunya tidak hanya dalam bidang teknologi, bidang keuangan juga termasuk ke dalam bidang yang sedang mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya bidang teknologi dan keuangan terdapat keterkaitan antara satu sama lain.

Teknologi yang berkembang di dalam bidang keuangan salah satunya yaitu *Fintech*. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC) *Fintech*

adalah istilah yang menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa keuangan (*financial*).

Menurut Bank Indonesia, *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Fintech merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan industri yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Industri/perusahaan semacam ini telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan *Fintech* sebagian besar adalah perusahaan mikro, kecil, atau menengah yang tidak memiliki banyak modal, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan inovasi baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam industri keuangan. (Saksonova and Kuzmina-Merlino 2017)

Secara sederhana dapat diartikan sebagai inovasi baru dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Kemunculan adanya *Fintech* ditandai timbulnya masalah masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan berbagai kendala.

Salah satu di antaranya keterbatasan lembaga keuangan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu sebab jauhnya jarak masyarakat dari akses lembaga yang berimbas kepada cenderung belum termaksimalisasi pelayanan oleh perbankan dan terjadi perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan terdapatnya *Fintech*, warga terpencil juga dapat memakai layanan keuangan yang berbasis teknologi tanpa menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh layanan keuangan.

Dengan berbagai inovasi-inovasi yang praktis mampu mempermudah masyarakat melakukan transaksi tanpa harus keluar rumah. Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan dan pergeseran. Kesuksesan suatu bisnis saat ini lebih banyak terpengaruh oleh sebagaimana cepat perusahaan dapat merespons perubahan tersebut.

Perkembangan lembaga keuangan syariah telah mencapai hasil yang memuaskan terlihat semakin bermunculan produk dan layanan baru, hingga infrastruktur yang berkembang mendukung keuangan syariah.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat lembaga keuangan harus mampu menyesuaikan diri, tidak terkecuali keuangan syariah.

Fintech hadir bukan sebagai pesaing dari perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya kehadiran *Fintech* secara nyata membentuk kerja sama antarlembaga. Sebagaimana berdasarkan sumber dari Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (AFI) bahwa sebanyak 63,9% perusahaan *Fintech* telah bekerja sama dengan perbankan melalui *Application Programming Interface*. Tidak hanya perbankan industri keuangan nonbank syariah juga mengalami perkembangan teknologi berupa digitalisasi sistem. Teknologi tersebut merupakan salah satu peluang untuk lembaga keuangan syariah dalam pengembangan dan kemajuannya karena tidak sedikit masyarakat yang menggunakan teknologi.

Perkembangan Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki prinsip operasi berdasarkan prinsip syariah islamiah. Operasional harus terhindar dari unsur riba, garar, dan maysir. Karena hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu untuk menunaikan perintah Allah Swt. di bidang ekonomi, sekaligus membebaskan masyarakat islam dari kegiatan yang dilarang oleh Islam. Untuk melaksanakannya, tidak sepenuhnya hanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah saja, melainkan merupakan tugas seluruh masyarakat Islam. (Khikmatin and Setianingsih 2021)

Lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun nonbank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu diawasi oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syariah. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang mencakup segala aspek keuangan baik itu tentang persoalan perbankan maupun kerja sama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan. (Mensari and Dzikra 2017)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan keuangan syariah pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan ketahanan terhadap

dampaknya. Bahkan sektor keuangan syariah mampu berkontribusi dalam ekonomi nasional sebanyak 10,19% dari seluruh total aset keuangan di Indonesia. Per September 2021, total aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.993,41 triliun atau setara dengan USD 139,33 miliar. Adapun secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Total Aset Keuangan Syariah

Jenis Industri	September 2021 (Rp. Triliun)
Perbankan Syariah	646,21
Perusahaan Asuransi Syariah	43,68
Lembaga Pembiayaan Syariah	22,28
Sukuk Korporasi	37,16
Reksa Dana Syariah	41,31
Sukuk Negara	1.150,91

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa industri keuangan syariah dalam perkembangannya secara positif. Hal tersebut menjadi sebuah arah gerak yang baik dalam kemajuan industri keuangan syariah. Munculnya perusahaan *Fintech* diharapkan mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Adapun perkembangan aset keuangan syariah Indonesia sebagai berikut.

Perkembangan *Fintech*

Menurut *Word Bank*, *Fintech* industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Fintech adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau model

bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi. Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu *payment channel/system*, *digital banking*, *online/digital insurance*, *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, dan *Crowdfunding*.

Payment channel/system Merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan *e-money*. Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*blockchain*) seperti *bitcoin*.

Digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Masyarakat di Indonesia telah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, EDC, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *video banking*.

Online/Digital Insurance merupakan layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui *website* atau *mobile application*.


P2P Lending dan *Crowdfunding* merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan *website*.

Sedangkan *crowdfunding* adalah kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. Sumber dana *P2P Lending* dan *crowdfunding* dapat berasal dari seseorang atau sekumpulan orang yang secara sadar menempatkan dananya, baik dalam bentuk ekuitas, pinjaman, sekadar untuk donasi, atau pengakuan publik. Para penyandang dana itu biasa disebut dengan *Angel Investor*.

Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) syariah di Indonesia telah hadir sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat.

Pertumbuhan P2PL syariah mulai bergerak secara perlahan namun pasti. Dengan mengikuti kebutuhan masyarakat atas pendanaan dengan bisnis model syariah.

Fintech syariah di Indonesia diharapkan akan dapat melakukan akselerasi serta dapat berkembang dan maju beriringan bersama *Fintech* konvensional yang terlebih dahulu hadir dan berkembang di Indonesia. Berikut ini merupakan perkembangan perusahaan *Fintech* di Indonesia.



Gambar 1. Perkembangan *Fintech*

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah perusahaan *Fintech* meningkat pada tahun 2019, *Fintech* konvensional mencapai 152 perusahaan sedangkan syariah 12 perusahaan di mana mengalami peningkatan dari pada tahun 2018 sebesar 119 perusahaan *Fintech* konvensional dan perusahaan syariah 8 perusahaan. Meningkatnya jumlah perusahaan ini berarti teknologi finansial semakin berkembang seiring dengan perkembangan di era modern ini.

Secara khusus, terdapat beberapa dampak perkembangan teknologi finansial terhadap para pelaku usaha di antaranya, pertama kemudahan pembayaran, dengan kehadiran berbagai layanan dari perkembangan *Fintech*, mempermudah pola transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pembeli tidak perlu lagi menggunakan jasa perbankan dan bisa langsung membayar dengan aplikasi tertentu yang digunakan bersama. Bagi pelaku usaha, kemudahan ini tentu akan melancarkan perputaran modal dalam bisnisnya.

Kedua, kemudahan mendapatkan modal. Salah satu aplikasi *Fintech* yang juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha adalah Modalku. Aplikasi ini memungkinkan para pebisnis untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan dalam jumlah besar.

Yang terakhir yaitu pasar yang lebih luas. Dengan metode pembayaran yang lebih beragam, potensi keuntungan yang akan didapat oleh pelaku bisnis tentu lebih besar. Salah satu penyebabnya adalah pasar yang dijangkau bisa lebih luas. Masyarakat yang tidak memiliki akun bank bisa saja menggunakan layanan teknologi finansial untuk melakukan transaksi tersebut.

***Fintech* sebagai Peluang**

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pangsa pasar yang potensial untuk pengembangan ekonomi islami. Institusi atau lembaga keuangan syariah yang bermunculan antara lain perbankan syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, hingga pasar modal syariah.

Di Indonesia saat ini pengembangan industri keuangan syariah berbasis perusahaan *Fintech* dianggap sangat potensial. Di satu sisi masyarakat sudah mulai mengenal baik dalam pengoperasian teknologi, dan di lain sisi industri keuangan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan suatu pelayanan yang mampu dijangkau oleh masyarakat umum. Peningkatan jumlah pengguna *smartphone* dan internet yang terjadi dari tahun ke tahun, menjadi suatu indikator bergesernya pola hidup dan aktivitas manusia, tak terkecuali dalam hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Hal tersebut merupakan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan oleh semua sektor industri khususnya industri keuangan syariah yang tengah berkembang.

Kemunculan *Fintech* syariah menjadi jawaban atas persoalan mengenai sistem keuangan berbasis teknologi. *Fintech* telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem pada perbankan mempunyai

dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyampaian informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Manfaat dari *Fintech* dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah di mana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial.

Fintech dalam perusahaan asuransi dimanfaatkan sebagai salah satu pengembangan bisnis. bahkan Otoritas Jasa Keuangan menganggap *Fintech* sebagai salah satu pemecah es (*ice breaker*) yang signifikan bagi industri asuransi untuk menembus masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. *Fintech* memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan memiliki basis data yang besar. Pemanfaatan *Fintech* dapat meningkatkan efisiensi perusahaan asuransi baik dari modal, infrastuktur, maupun operasionalnya.

Untuk itu pentingnya sebagai lembaga keuangan syariah harus bisa mengikuti arus dari perkembangan layanan yang semakin canggih, dalam hal ini mampu menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam penyedia layanan dengan syarat yang mudah dan memperoleh banyak manfaat. Dengan demikian akan berdampak positif terhadap pertumbuhan keuangan syariah, karena dianggap mampu memberikan layanan yang sama halnya diharapkan masyarakat dengan memberikan manfaat dan mudah sehingga mampu bersaing. Hal tersebut tentunya dengan cara menginovasi produk dengan sistem teknologi. Dan memanfaatkan peluang yang ada yakni adanya *Fintech* syariah.

Simpulan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia merupakan sebuah arah gerak yang baik dalam kemajuan keuangan syariah. Tidak hanya dengan memberikan suatu pelayanan yang maksimal, membuat inovasi baru dalam

mendukung perkembangan industri penting dilakukan. Salah satunya pengembangan keuangan syariah berbasis teknologi yang telah dianggap potensial.

Kemunculan *Fintech* syariah menjadi jawaban atas persoalan mengenai sistem keuangan berbasis teknologi. *Fintech* telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan dan industri lainnya.

Untuk itu pentingnya sebagai lembaga keuangan syariah harus bisa mengikuti arus dari perkembangan layanan yang semakin canggih, dalam hal ini mampu menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam penyedia layanan dengan syarat yang mudah dan memperoleh banyak manfaat

Daftar Pustaka

- Ansori, Miswan. “ Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah ”. Wahana Islamik : Jurnal Studi Keislaman 15 no.1. (2019) : 32-45
- Fikriyah, Khusnul, and Wira Yudha Alam. “ Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 12 no.3 (2021): 1594-1601
- Khikmatin, Alvi, and Putri Setianingsih. “ Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia ”. Al-Iqtisad Jurnal Ekonomi Syariah (2021): 46-93
- Mensari, Rizki Dian, and Ahmad Dzikra. “ Islam dan Lembaga Keuangan Syariah ”. Al-Intaj. (2017)
- Nurangraeni, Indri. “ Inovasi Financial Technology Pada Asuransi Syariah”. Ekonomi Syariah Indonesai 9 no. 2 (2019): 94-103
- Sadari, and Abduraahman Hakim. “ Revitalisasin Keuangan Inklusif Dalam Sitem Perbankan Syariah Era Financial Technology”. Journal Of Islamic Economics, finance, and Banking 1 no.10. (2019): 01-24
- Saksonova, Svetlana, and Iriana Kuzmina-merlino. “ Fintech as Financial

Innovation the Possibilities and Problems of Implementation ”.
European Research Studies Journal 20 no.3. (2017): 961-973

Biografi Penulis

Jamaludin lahir di Lebak, Banten. Ia merupakan alumni Universitas Ibn Khaldun Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan lulus pada tahun 2012. Untuk studi Magisternya, ia mengambil ekonomi Syariah di Fakultas Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dan pendidikannya dia tempuh selama 2 tahun dari tahun 2013 sampai 2015. Pernah beberapa kali menjadi pembicara dalam bidang Ekonomi Syariah, dalam Seminar Ekonomi syariah untuk masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Kelompok KKN Mahasiswa INAIS 2018, pembicara Diklat Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh HIMA Ekonomi Syariah IUQI Bogor, Pembicara dalam Kajian LDK Arrasyid INAIS Bogor tentang Manajemen Ekonomi Syariah, Pembicara dalam Acara Diklat Ekonomi Syariah FEBI INAIS, Pembicara Diklat Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Syariah IUQI Bogor. Sekarang Ia tercatat sebagai Dosen Tetap serta pernah menjabat Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 2018-2020, sejak 2021 menjabat sebagai Dekan FEBI IUQI BOGOR Sampai sekarang.

IMPLIKASI KEMAJUAN TEKNOLOGI UNTUK INTERMEDIASI KEUANGAN DALAM ISLAM

Sri Wahyuni Hasibuan

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura- Langkat
yuni.hsb@gmail.com

Abstrak: Kemajuan teknologi berdampak pada perkembangan keuangan dalam Islam, yaitu berupa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan dalam melakukan kegiatan bisnis syariah, pembayaran, melakukan pinjaman bahkan dapat memudahkan untuk menyalurkan dana ZISWAF. Nasabah juga lebih puas dengan merasakan berbagai manfaat dan keuntungan teknologi yakni lebih aman dan nyaman apalagi transaksi dengan jumlah besar tidak perlu lagi membawa uangnya, dapat dilakukan kapan saja asal terhubung dengan internet, cepat, hemat tenaga, dan lebih mudah. Kemudian di sisi lain terdapat tantangan dan dampak negatif kemajuan teknologi terhadap intermediasi keuangan Islam. Dampak negatifnya yaitu berkurangnya tenaga kerja yang dimanfaatkan pada lembaga sehingga menyebabkan sebagian karyawan kehilangan pekerjaannya. Kemajuan teknologi pada perbankan syariah sistem pembayaran. Pelanggan semakin sedikit mengunjungi bank mengakibatkan melemahnya simpanan transaksi bank. Sedangkan tantangan yang akan dihadapi di antaranya maraknya penipuan melalui *online*. Tantangan yang dihadapi lainnya berupa kualitas teknologi bank syariah masih kalah dengan teknologi bank konvensional serta kurang memanfaatkan *financial technology (Fintech)* sehingga perbankan syariah kurang menyentuh pada kalangan generasi milenial. Sebagai tambahan lain yang menjadi tantangan bagi sektor bank syariah terjadinya persaingan dengan lembaga non-bank seperti platform transaksi jual beli yang sedang berkembang saat ini. Adapun strategi untuk mengembangkan industri keuangan Islam yaitu berkolaborasi dengan *Fintech* yaitu menjadikan sebagai mitra, melakukan inovasi produk keuangan syariah, melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang *Fintech*, memperketat pengawasan, meningkatkan promosi dan pemasaran agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepuasan nasabah.

Kata Kunci: ziswaf, *Fintech*, bisnis syariah, inovasi produk, konvensional

Pendahuluan

Gaya hidup masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Hampir segala aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti kegiatan belajar mengajar, belanja *online*, rapat kerja termasuk kegiatan bisnis dan transaksi keuangan. Kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari karena hampir semua sistem pada era *industry 4.0* ini menggunakan teknologi. Hal ini juga didukung oleh nasabah atau pelanggan yang lebih memilih pelayanan yang mudah dan cepat. Selain itu adanya pemanfaatan teknologi sebagai sarana intermediasi dapat berperan dan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat.

Sejauh ini telah tampak perkembangan dari lembaga keuangan syariah. Menurut OJK keuangan syariah global mengalami pertumbuhan 14% setelah sebelumnya melambat di tahun 2018 dengan pertumbuhan 2%. Senada dengan pertumbuhan tersebut Indonesia juga tumbuh 22,71% (yoy) yaitu dari 1.468,07 triliun menjadi 1.801,40 triliun. Hal ini menunjukkan keuangan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dan memberikan kontribusi bagi umat. Total aset perkembangan keuangan syariah tersebut belum termasuk saham syariah. Berdasarkan data dari KSEI pada bulan September 2021 jumlah investor pada pasar modal terus bertambah secara signifikan. Data pada tahun 2018 sampai 2019 meningkat sebesar 53,41%, tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 56,21%, tahun 2020 hingga September 2021 meningkat sebesar 65,73% (www.ksei.co.id, 2021). Hal ini menunjukkan betapa besarnya peran *Fintech* untuk mengatasi masalah keuangan masyarakat. Selain saham seperti yang dikemukakan oleh KH. Ma'ruf Amin (Amin, 2020) bahwa di Indonesia juga telah terbit *green sukuk* dan *sukuk ritel* yang dapat diperdagangkan secara *online*. Teknologi juga telah dimanfaatkan komunitas masyarakat seperti lembaga-lembaga amil zakat dan waqaf, pesantren dan organisasi masyarakat Muslim.

Seiring dengan perkembangan *Fintech*, aset *Fintech* syariah juga mengalami peningkatan mencapai 134 miliar rupiah mewakili 3% dari total aset *Fintech* di Indonesia. Walaupun masih relatif kecil kontribusi dari *Fintech* syariah akan tetapi mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun. *Global Islamic Fintech Report* menyatakan Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam hal *market size* transaksi *Fintech* syariah yaitu berada pada posisi ke-5

setelah Malaysia, Uni Emirat Arab, Iran, dan Arab Saudi. (<https://www.kemenkeu.go.id>, 2021)

Berdasarkan fenomena di atas industri keuangan Islam memiliki potensi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tidak hanya untuk penduduk muslim tetapi konsep keuangan Islam ini bersifat *holistic* yaitu dapat digunakan oleh seluruh latar belakang manusia. Konsep keuangan Islam ini juga sangat mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam bertransaksi yaitu tidak mengandung kezaliman. Industri keuangan Islam memiliki potensi yang kuat untuk menyejahterakan umat.

Oleh karena itu tidak boleh tertinggal dengan kemajuan teknologi serta tidak menjadikan kemajuan teknologi sebagai hambatan dalam mengembangkan industri keuangan Islam tetapi jadikanlah teknologi itu sebagai sarana perantara untuk mengembangkannya. Pendapat ini selaras dengan yang dikemukakan (Nurzianti, 2021) yaitu bahwa kolaborasi dengan *Fintech* menjadi suatu hal yang baik dalam perkembangannya. *Fintech* yang awalnya merupakan saingan berubah paradigma menjadi partner. Hal ini menjadi suatu fenomena mengapa revolusi dalam hal teknologi dan kolaborasi *Fintech* menjadi sangat penting, sehingga lembaga keuangan syariah sadar akan perkembangan tersebut. Secara beriringan dengan lembaga-lembaga fasilitator menyosialisasikan dan meregulasikan terkait teknologi dan *Fintech*. Maka adapun tujuan tulisan ini hadir untuk mengidentifikasi implikasi kemajuan teknologi untuk intermediasi keuangan dalam Islam.


Intermediasi Keuangan dalam Islam

Menurut KBBI intermediasi adalah penghubungan dan perantara. Sedangkan keuangan dalam Islam merupakan suatu aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berupa pengalihan dana dari unit ekonomi atau proses pembelian dana dari penabung untuk disalurkan kepada peminjam yang terdiri dari individu, sektor usaha, dan lembaga pemerintah. Lembaga keuangan berperan sebagai intermediator atau perantara bagi nasabah yang bertransaksi yakni memudahkan kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Lembaga keuangan syariah menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) terdiri dari tiga yaitu perbankan syariah, Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB), dan pasar modal syariah. Lembaga keuangan ini berperan

penting untuk memediasi antara pihak yang kekurangan dana (*ultimate borrowers*) dan pihak yang kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*). Lembaga keuangan perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS. Sedangkan IKNB syariah yaitu pembiayaan syariah, asuransi syariah, dana pensiun, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga jasa keuangan syariah khusus seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Selanjutnya pasar modal syariah terdiri dari sukuk negara, sukuk korporasi, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan saham syariah.

Fungsi keuangan dalam Islam memiliki kesamaan dengan keuangan konvensional yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediasi*). Fungsi lembaga keuangan dalam Islam adalah membantu pembangunan yaitu penyaluran dana dan penghimpunan dana masyarakat (Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, 2008). Peran penting *intermediasi* keuangan adalah menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Di samping itu lembaga keuangan dalam Islam tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam saja tetapi diberikan keleluasaan untuk tempat bertransaksi bisnis untuk mencapai kesejahteraan dan kebutuhan hidup. Namun dalam prinsip Islam terdapat batasan-batasan yang diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijmak* ulama. Dalam konsep Islam di antaranya sangat dilarang transaksi yang mengandung *riba* yaitu tambahan berupa uang atau barang yang berasal dari transaksi utang piutang atau pinjam meminjam yang harus dilunasi sesuai jatuh tempo sesuai kesepakatan. Kedua jika itu berinvestasi tidak dibenarkan barang yang diperjual belikan mengandung unsur yang haram, ketiga tidak mengandung *maysir* yaitu berupa perjudian, keempat *gharar* yaitu tidak jelas barang yang diperjualbelikan. Proses *intermediasi* keuangan dalam Islam adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Proses Intermediasi Keuangan Syariah

Lembaga keuangan selaku lembaga intermediasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan.

1. Pengalihan Aset (*asset transmutations*)

Lembaga keuangan depository mempunyai peninggalan dalam wujud “janji-janji buat membayar” oleh debitur. Wujud janji-janji tersebut pada dasarnya merupakan kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu cocok dengan kebutuhan serta konvensi dengan peminjam. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung yang jangka waktunya bisa diatur bagi kebutuhan penabung. Lembaga keuangan pada dasarnya alihkan kewajibannya (*financial asset*) jadi (*financial liabilities*) dengan jangka waktu jatuh tempo cocok dengan kemauan nasabah penabung serta debitur. Proses pengalihan kewajiban finansial oleh lembaga keuangan jadi aset finansial diucap *asset transmutation* (transmutasi kekayaan).

2. Realokasi pemasukan (*income reallocation*)

Dalam realitasnya, banyak orang memiliki pemasukan yang mencukupi serta menyadari kalau nanti mereka hendak pensiun sehingga penghasilannya otomatis hendak menurun. Buat mengalami masa-masa tersebut, mereka menyisihkan serta merealokasikan penghasilannya untuk persiapan mengalami masa yang hendak tiba. Untuk merealokasi pemasukan, mereka bisa membeli serta menaruh benda seperti rumah

atau tanah. Tetapi dengan mempunyai sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan semacam: simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun, aset mereka hendak jauh lebih likuid dibanding dengan alternatif awal serta resiko kerugiannya pula relatif sangat kecil.

3. Tansaksi (*transaction*)

Bank serta lembaga keuangan bukan bank membagikan bermacam kemudahan kepada pelakon ekonomi buat melaksanakan transaksi benda serta jasa. Dalam ekonomi modern, transaksi benda serta jasa tidak sempat terlepas dari transaksi keuangan. Transaksi keuangan senantiasa dibutuhkan baik secara langsung dalam jual beli benda jadi, ataupun dalam transaksi jual beli bahan mentah serta separuh jadi dalam proses penciptaan. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank serta lembaga keuangan bukan bank (giro, tabungan, deposito, saham) ialah pengganti duit serta informasi digunakan selaku perlengkapan pembayaran

4. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus bisa menempatkan dana yang dimilikinya dalam wujud bahan-bahan berbentuk giro, tabungan, deposito. Bahan-bahan tersebut tiap-tiap memiliki tingkatan likuiditas yang berbeda-beda. Buat kepentingan likuiditas para pemilik dana bisa menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan serta kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan membagikan sarana pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga dapat membagikan bonus likuiditas kepada pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Dengan kata lain, lembaga keuangan secara bertepatan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang membutuhkan bonus likuiditas, dengan metode menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas.

5. Efisiensi (*efficiency*)

Bank serta lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan bayaran transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank serta lembaga keuangan bukan bank selaku broker merupakan menciptakan peminjam serta pengguna modal tanpa mengganti produknya. Peran mereka hanya memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan. Terdapatnya data yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara

peminjam serta investor memunculkan permasalahan insentif. Peranan lembaga perantara keuangan untuk membongkar permasalahan ini. Indonesia dengan pasar yang belum efektif, ataupun terdapatnya data yang tidak sempurna, menimbulkan ekonomi bayaran besar. Ekonomi bayaran besar hendak menimbulkan Indonesia tidak bisa bersaing dalam pasar global. Nampak di sini lembaga perantara keuangan memiliki peranan untuk menjembatani 2 pihak yang silih berkepentingan buat membandingkan data yang tidak sempurna.

Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi Keuangan dalam Islam

Kemajuan teknologi akan berdampak terhadap segala lembaga industri keuangan syariah yang berperan sebagai intermediator. Satu sisi kemajuan teknologi dapat menjadi tantangan industri keuangan dalam Islam di sisi lain dapat menjadi peluang untuk mengembangkan industri keuangan dalam Islam. Menurut (Wilson, 2019) meningkatnya kemajuan teknologi memiliki implikasi besar terhadap layanan keuangan Islam. Efeknya sama dengan layanan keuangan Islam yaitu ancaman terhadap penutupan kantor cabang karena nasabah lebih banyak bertransaksi secara online daripada tatap muka. Dampak utama terlihat pada perbankan syariah yaitu pada sistem pembayaran. Pelanggan semakin jarang mengunjungi kantor cabang sehingga dapat melemahkan simpanan transaksi bank sebagai platform untuk penjualan silang produk manajemen kekayaan. Namun penghematan staf lebih dari sekadar mengompensasi potensi hilangnya pendapatan ini. Investasi besar yang dibutuhkan dalam teknologi menguntungkan bank-bank Islam yang lebih besar daripada yang kecil.

Peluang dan Dampak Positif Kemajuan Teknologi

Terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa hadirnya teknologi memberikan peluang, dampak dan pengaruh bagi perkembangan industri keuangan Islam. Dampak utama *Fintech* seperti yang dikemukakan (Miskam, Yaacob and Rosman, 2019) adalah munculnya model bisnis keuangan baru, yang akan menciptakan tantangan baik bagi regulator maupun pelaku pasar. Oleh karena itu, institusi harus bergerak menuju pusat

ekosistem *Fintech* dengan memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari hubungan mereka dengan pelanggan yang sudah ada dan akses ekstensif mereka ke data klien dan jadilah bagian dari perkembangan ini.

Pada temuan (Hasan, 2020) menunjukkan bahwa *Fintech* mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis UMKM karena mempermudah proses transaksi. Temuan ini menandakan bahwa terdapat dampak positif teknologi bagi kelangsungan aktivitas seseorang. Apalagi seiring dengan munculnya pandemi seperti Covid-19 yang mewajibkan masyarakat untuk membatasi kegiatannya agar tidak terjangkit.

Kemajuan teknologi mengalihkan segelintir masyarakat lebih memilih alat transaksi melalui pembayaran *online (digital payment)* karena saat ini bank sudah melengkapi berbagai layanan *online* yaitu *m-banking*, *internet banking*, *sms banking*, dan *e-money*. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk pembayaran berbagai tagihan, transfer, cek saldo, dan lainnya. Pembayaran *online* dapat juga dilakukan melalui berbagai *platform* yang sudah disediakan perusahaan misalnya *Shopee-Pay*, *OVO*, *Go-Pay*, dan lain-lain. Masyarakat juga saat ini dapat melakukan pinjaman *online* misalnya melalui Ammana.id salah satu *Fintech lending* syariah yang ada di Indonesia. Selain itu masyarakat terutama kaum milenial yang melek teknologi memilih mendalami bisnis teknologi digital seperti berinvestasi di saham syariah, berjualan *online* dengan memanfaatkan *platform* dan lain-lain. Penggunaan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka merasakan berbagai manfaat dan keuntungan yakni lebih aman dan nyaman apalagi transaksi dengan jumlah besar tidak perlu lagi membawa uangnya, dapat dilakukan kapan saja asal terhubung dengan internet, cepat, hemat tenaga, dan lebih mudah.

Dampak kemajuan teknologi ini berpengaruh kepada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Maka seperti bank-bank syariah diharapkan dapat mengikuti kemajuan teknologi agar dapat berkembang dan tumbuh, karena industri keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk pembangunan ekonomi bangsa.

Pendapat lain yaitu menurut (Hasan, 2020) bahwa teknologi keuangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas bisnis UMKM karena mempermudah proses transaksi. Sejumlah jenis usaha seperti kuliner,

fashion, dan lainnya telah menggunakan perangkat teknologi. Mereka menggunakan pihak ketiga sebagai mitra usaha saat melayani penjualan dengan menggunakan aplikasi seperti Gojek, Grab, *Shopee*, Lazada, BukaLapak, dan lainnya. Selain itu beberapa pelaku usaha telah menerima pembayaran secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi digital milik mitra usaha seperti Gopay, OVO dan lain-lain. Kemudian (Abadi, Lailiyah and Kartikasari, 2020) menyatakan bahwa kekuatan utama *Fintech* perbankan syariah adalah dapat menjangkau segala lapisan masyarakat. Peluang utama yaitu mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Mereka menegaskan bahwa teknologi finansial tersebut memiliki tingkat efektivitas yang baik untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui *Fintech* syariah.

Pada temuan (Usman et al., 2020) bahwa kepatuhan syariah, pengetahuan dan keyakinan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan nasabah bank syariah menggunakan *e-banking*. Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa kepatuhan syariah, pengetahuan dan keyakinan secara signifikan memoderasi hubungan antara manfaat yang dirasakan dan persepsi kemudahan penggunaan dengan kepuasan pelanggan. Pernyataan ini juga memiliki keselarasan dengan temuan (Kurniasari and Endarto, 2018) yaitu keputusan nasabah dalam memilih tekfin sangat dipengaruhi oleh familiaritas, tingkat literasi dan pengetahuan yang dimiliki tentang tekfin. Selanjutnya pengetahuan tersebut dibentuk oleh adanya informasi yang dikomunikasikan melalui jaringan sosial, adanya kejelasan aturan pemerintah serta jenis dan kualitas layanan keuangan yang ditawarkan. Kemudian mereka menekankan perlunya pemberian informasi melalui edukasi, promosi intensif yang didukung oleh perlindungan pemerintah agar pengguna tekfin di Indonesia semakin bertumbuh.

Tantangan dan Dampak Negatif

Terdapat beberapa penjabaran tentang tantangan kemajuan teknologi terhadap keuangan Islam. Menurut (<https://www.ojk.go.id>, 2016) di antaranya adalah berhubungan dengan bagaimana mengadopsi peraturan mengenai tanda tangan (*digital signature*) serta penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh *Fintech*. Selanjutnya betapa pentingnya motivasi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memaksimalkan potensi *Fintech*

dengan lingkungan bisnis. Tantangan ini terbukti masih minimnya *Fintech* syariah yang terdaftar di OJK dibandingkan dengan *Fintech* konvensional. Tantangan lainnya dari kemajuan teknologi berdampak pada pengurangan pegawai pada lembaga keuangan. Seperti yang dinyatakan (Miswan Ansori, 2019) yaitu perusahaan *Fintech* juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah, karena kegiatan usaha *Fintech* sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung yang mewah, tapi cukup dengan kantor yang kecil saja, perusahaan *Fintech* sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasionalnya sangat tinggi karena harus membayar gaji pada karyawan yang tidak sedikit jumlahnya, serta harus menyewa atau bahkan membeli gedung yang mewah untuk menjalankan bisnisnya. Karena dengan gedung yang mewah bisa menarik nasabah.

Setiap sektor keuangan memiliki tantangan yang berbeda-beda satu sama lain. Pada sektor perbankan terdapat berbagai tantangan menurut (Fahrurrozi, Wilantini and Dewi, 2019) yaitu yang pertama kurangnya tenaga kerja yang spesifik menguasai industri perbankan syariah, kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait belum terintegrasi dan tersinergikan dengan sempurna serta belum adanya keselarasan visi dan misi yang dibuat antardepartemen atau regulator, ketiga minimnya akademisi terkait dengan industri perbankan syariah, ketiga penetrasi pada sektor perbankan syariah serta kesadaran masyarakat terkait dengan perbankan syariah masih rendah, keempat kualitas teknologi bank syariah masih kalah dengan teknologi bank konvensional serta kurang memanfaatkan *financial technology* sehingga perbankan syariah kurang menyentuh pada kalangan generasi milenial. Sebagai tambahan lain yang menjadi tantangan bagi sektor perbankan terjadinya persaingan dengan lembaga non-bank seperti *platform* transaksi jual beli yang sedang berkembang saat ini. Selain itu tentang keamanan mengingat maraknya saat ini penipuan dan peretas data.

Pendapat selanjutnya tentang implikasi teknologi untuk keuangan dalam Islam menurut (Ali, Abdullah and Zaki Zaini, 2019) bahwa *Fintech* berdampak potensial yang besar pada industri keuangan baik itu konvensional maupun syariah. Potensi ini dampaknya ada dua arah yaitu positif dan negatif. Munculnya *Fintech* belum memberikan reaksi dan

respon yang cepat bagi umat Islam yakni dampak *Fintech* bagi industri keuangan Islam terlihat sangat lambat dibandingkan dengan industri keuangan konvensional.

Strategi Menghadapi Kemajuan Teknologi bagi Keuangan Islam

Menghadapi kemajuan teknologi ini di antaranya menurut (Ali, Abdullah and Zaki Zaini, 2019) adalah pentingnya lembaga keuangan Islam untuk mengatasi pertumbuhan tekfin. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* di Indonesia, hal tersebut menjadi dirupsi bagi bank syariah milik negara dengan memengaruhi ROA (*Return on Assets*) karena kurangnya adaptabilitas dalam menghadapi kemajuan teknologi *Fintech*. *Fintech* mungkin tidak mengganggu hanya segmen milenial tetapi juga seluruh pengguna gadget yang terus-menerus terpapar media sosial, sehingga menjadikan mereka sasaran promosi yang efektif di era digital. Untuk bersaing dengan *Fintech*, Bank Syariah harus berinovasi dan berinvestasi besar-besaran di teknologi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing. Juga, Bank Islam perlu lebih fokus pada strategi berbasis teknologi untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, produk jasa keuangan, dan pengalaman nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Bagi Bank Syariah, daripada memperlakukan *Fintech* sebagai pesaing, lebih baik memperlakukan mereka sebagai mitra dengan melakukan kolaborasi yang dapat menghasilkan keuntungan dengan menghasilkan segmen klien baru, produk, dan layanan menggunakan teknologi baru yang memberikan peluang pendapatan baru dengan memanfaatkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi.

Untuk *Fintech*, ia memperoleh lebih banyak modal untuk menyediakan layanan keuangan dan memperoleh reputasi terpercaya karena melekat pada merek bank yang mapan sebagai perantara keuangan nasional. Tantangan kolaborasi yang mungkin terjadi seperti eksplorasi *big-data* pelanggan, kendala aspek legal, potensi *human error*, dan protokol keamanan data. Bisa dimitigasi dengan memperketat sistem pendaftaran untuk meminimalkan penipuan, meningkatkan server internet untuk mencegah kegagalan transaksi, dan bekerja sama erat dengan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia (OJK) untuk memastikan aspek hukumnya terpenuhi (Abarca, 2021). Literasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi pada bank syariah berperan penting terhadap pengembangan industri keuangan Islam.

Lembaga bank diharapkan tidak cuma meningkatkan teknologi intermediasi keuangan saja namun ikut meningkatkan kedudukannya selaku intermediasi sosial. Semacam yang dikemukakan oleh (Antonio and Nugraha, 2013) ialah dengan mempergunakan dana-dana sosial yang cocok dalam perpektif islam ialah zakat, infak, sedekah, wakaf, serta hibah (ZISWAH) bisa diaplikasikan jadi produk ataupun kebijakan bonus perbankan syariah dalam melayani warga miskin lewat sebagian strategi, ialah: (1) lewat pendirian unit usaha spesial (UUK) intermediasi sosial serta (2) kerja sama lewat LKMS spesial untuk warga miskin. Sebab kemampuan zakat, infak, sedekah, wakaf sudah jadi salah satu kemampuan terbanyak yang bisa menciptakan suatu yang berguna buat menolong untuk susunan warga miskin secara tidak langsung berguna untuk perkembangan perekonomian di Indonesia jika dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selaku contoh, wakaf merupakan menahan harta di dasar naungan pemiliknya diiringi pemberian khasiat selaku sedekah. Wakaf di sini bisa dibedakan jadi wakaf barang tidak bergerak semacam tanah dan wakaf barang bergerak semacam duit maupun logam mulia. Wakaf selaku wujud filantropi Islam mempunyai kemampuan produktif yang belum banyak dikelola. Jumlah tanah wakaf di Indonesia menggapai 3 kali luas negeri Singapore, belum tercantum wakaf berupa duit yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Ini bisa kita kelola buat pembiayaan yang berikan akibat sosial serta pembangunan perekonomian yang berkepanjangan. Walaupun pembahasan ulasan tentang wakaf duit dalam hukum positif hendak merujuk kepada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Penerapan Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Tetapi, banyak warga yang masih belum ketahui tentang wakaf duit sebab mereka masih berpegangan pada kitab-kitab fikih kuno ataupun masih terdoktrin kalau wakaf cuma diperbolehkan pada benda-benda yang tidak bergerak misalnya tanah serta bangunan. Di sisi lain dengan berkembangnya teknologi saat ini mulai banyak menimbulkan suatu inovasi baru dalam dunia keuangan ialah *Fintech*. Maka dari itu konsep *Fintech* ini bisa dijadikan prinsip konsep dalam pengelolaan ZISWAF, spesialnya agar mempermudah *nadzir* dalam mengelolanya. Dalam pertumbuhan *Fintech* ada sebutan *crowdfunding* ialah menghimpun dana dari orang banyak. Berdasarkan pemanfaatan tanah dan konsep *Fintech crowdfunding* itu nanti hendak dihasilkan

sesuatu inovasi baru dalam pemanfaatan ZISWAF ialah dengan metode membagikan suatu modal usaha kepada yang terkhusus warga ekonomi menengah ke bawah maupun pemanfaatan benda serta jasa buat menolong kesejahteraan masyarakat (Masrikan, 2019).

Tidak hanya itu ada pula *Fintech peer-to-peer lending* yang bisa dimanfaatkan buat UMKM. Sepanjang ini UMKM dengan jenis mikro susah memperoleh sarana pembiayaan dari zona perbankan, sehingga menciptakan pengembangan inovasi serta kenaikan penciptaan jadi terhambat. Pemecahan keuangan dalam meningkatkan UMKM bisa memakai layanan *Fintech*, sebab *Fintech* ialah *platform* pembiayaan dengan akses yang sangat gampang serta proses layanan dicoba secara *online*. Layanan *Fintech* yang digunakan salah satunya merupakan P2P *lending*. *Fintech peer-to-peer lending* di Indonesia bisa jadi salah satu opsional *prototype* pembiayaan buat golongan universal terlebih untuk usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM). Ada kemudahan akses untuk investor dan peminjam dalam penerapan operasional model P2P *lending*, perihal ini memunculkan resiko tertentu dari mudahnya sistem tersebut (Yahya, Affandy and Narimawati, 2020).

Strategi untuk membangun keuangan Islam sangat penting dilakukan melalui literasi terhadap teknologi. Menurut (Ahmed and Al-Roubaie, 2012) most Muslim countries still lack adequate scientific and technological infrastructure to absorb, apply and create knowledge and disseminate information. Design/methodology/approach – Using various major international institutions' databases (UN, World Bank, OCED, etc. pembangunan teknologi di dunia Islam masih tertinggal dengan kawasan lainnya. Adapun strategi yang harus dibangun yaitu menghasilkan ide-ide baru, bukan memanfaatkan pengetahuan yang ada. Mereka berpendapat sangat penting mengembangkan kreativitas yaitu melakukan inovasi. Inovasi berkontribusi pada penciptaan pengetahuan dan pembelajaran teknologi yang mewakili inti dasar ekonomi pengetahuan. Fokus dalam strategi nasional harus pada investasi dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas penyerapan pengetahuan dan penyebaran informasi. Prioritas jangka panjang dalam penelitian harus berorientasi menuju pemecahan masalah untuk memenuhi tantangan yang dihadapi pembangunan lokal melalui solusi yang memanfaatkan kearifan lokal. Teknologi yang diimpor menyediakan: dukungan untuk memenuhi pembangunan kapasitas

jangka pendek dan menengah untuk inovasi dan kreasi ide-ide baru untuk memperkuat kemampuan asli untuk mengembangkan sesuai teknologi. Sumber daya harus dikembangkan untuk memperoleh keunggulan komparatif dan meningkatkan nilai tambah *output* nasional.

Simpulan

Pertumbuhan industri keuangan syariah tumbuh signifikan dari tahun sebelumnya dan telah mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun perkembangannya masih jauh tertinggal daripada perkembangan konvensional namun menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Perkembangan intermediasi keuangan Islam dipengaruhi oleh kemajuan teknologi saat ini. Majunya teknologi memudahkan kegiatan transaksi dalam berbisnis, memudahkan untuk transfer, melakukan pinjaman, dan memudahkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Namun di sisi lain kemajuan teknologi juga menghadirkan dampak negatif bagi sebagian orang seperti berkurangnya tenaga kerja yang dimanfaatkan pada lembaga sehingga menyebabkan sebagian karyawan kehilangan pekerjaannya. Selain itu tantangan yang muncul yaitu berbagai penipuan secara *online* mengakibatkan kepercayaan masyarakat rendah. Adapun salah satu untuk mengatasi maraknya penipuan adalah memperketat pendaftaran pada lembaga dan melakukan pengawasan. Strategi memajukan pertumbuhan *Fintech* Islam sangat penting melakukan inovasi produk pada *Fintech*, mengedukasi masyarakat tentang *Fintech*, melakukan promosi, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H. and Kartikasari, E. D. (2020) ‘Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan)’, *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), pp. 178–188. doi: 10.36778/jesya.v4i1.298.
- Abarca, R. M. (2021) ‘濟無No Title No Title No Title’, *Nuevos sistemas de comunicación e información*, 1(2), pp. 2013–2015.

- Ahmad Rodoni & Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ahmed, A. and Al-Roubaie, A. (2012) 'Building a knowledge-based economy in the Muslim world', *World Journal of Science, Technology and Sustainable Development*, 9(2), pp. 76–98. doi: 10.1108/20425941211244243.
- Amin, M. (2020). *Digitalisasi Berdampak Luas Bagi Kemajuan Ekonomi Syariah Global*. Indonesia: <https://knks.go.id>.
- Ali, H., Abdullah, R. and Zaki Zaini, M. (2019) 'Fintech and Its Potential Impact on Islamic Banking and Finance Industry: A Case Study of Brunei Darussalam and Malaysia', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), pp. 73–108. doi: 10.18196/ijief.2116.
- Antonio, S. and Nugraha, H. F. (2013) 'Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin', *Tsaqafah*, 9(1), p. 123. doi: 10.21111/tsaqafah.v9i1.43.
- Fahrurrozi, F., Wilantini, C. and Dewi, N. T. B. (2019) 'Tantangan Keuangan Islam di Era Globalisasi', *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), pp. 125–134. doi: 10.21070/perisai.v3i2.2627.
- Hasan, H. A. (2020) 'Dampak Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Umkm', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), pp. 52–63. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/4929/3268>.
- <https://www.kemenkeu.go.id>. (2021). *Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia*. Jakarta: <https://www.kemenkeu.go.id>.
- <https://www.ojk.go.id>. (2016).
- Masri Khan, M. (2019) 'Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat', *ISTISMAR : JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 1.

- Miskam, S., Yaacob, A. M. and Rosman, R. (2019) 'Fintech and Its Impact on Islamic Fund Management in Malaysia: A Legal Viewpoint', *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, pp. 223–246. doi: 10.1108/978-1-78973-545-120191019.
- Miswan Ansori (2019) 'Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah', *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), pp. 32–45.
- Nurzianti, R. (2021) 'Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), p. 37.
- Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wilson, R. (2019) 'Implications of technological advance for financial intermediation in Islamic finance', in *Fintech In Islamic Finance*. Routledge, pp. 33–44. doi: 10.4324/9781351025584-3.
- Yahya, A., Affandy, A. and Narimawati, U. (2020) 'Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id', *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us*, 5(2), pp. 106–120. doi: 10.34010/aisthebest.v5i2.3049.

Biografi Penulis

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M. Pd. Penulis Lahir di Tanjung Baringin Kab. Padang Lawas Sumatera Utara pada tanggal 13 Februari 1988, berdomisili di Medan Denai Sumut. Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh pada Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Master (S2) pada Jurusan Administrasi Pendidikan Pascasarjana UNIMED lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2016 mendapat beasiswa 5000 Doktor Program Kemenag Mora Scholarship pada jurusan Ekonomi Islam Pascasarjana (UINSU) Medan lulus pada tahun 2019. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, SUMUT. Pengalaman menulis *book chapter* yaitu *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis, Metode*

Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi Keuangan dalam Islam

Penelitian Ekonomi Islam dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Penulis juga menulis beberapa jurnal diantaranya yaitu: *The Effect of Health and Religious Beliefs on Consumer Consciousness of Using Halal Cosmetics, Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic*, dan lainnya. Email Penulis: yuni.hsb@gmail.com WA. 082360760170